



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS



# LAPORAN

Pusat Pengelola Informasi dan Data

## PPID TAHUN 2025





# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**

**Jl. Tambun Bungai No 71 Kuala Kapuas Kode Pos 73514**

**WA : 085184541771**

**Email : [kpukapuasppid@gmail.com](mailto:kpukapuasppid@gmail.com)**

**Website : [www.kab-kapuas.kpu.go.id](http://www.kab-kapuas.kpu.go.id)**



# Kata Pengantar



**Charles Bronson**  
Ketua KPU Kabupaten Kapuas  
Kuala Kapuas, Januari 2026

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2025. Penyusunan Laporan Informasi Pelayanan Publik disusun sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Kapuas

Sebagai manusia biasa KPU Kabupaten Kapuas menyadari bahwa Buku Laporan Informasi Publik masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kami mengharapkan kritik, saran serta koreksi dari pembaca. Kami berharap buku laporan ini dapat dipakai sebagai media informasi maupundokumentasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas serta masyarakatpada umumnya.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu menyusun dan menyelesaikan laporan. Semoga Tuhan Yang Maha Penyayang selalu meridhoi kita semua. Amin



# DAFTAR ISI

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                 | i  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                      | ii |
| A. PENDAHULUAN.....                                                                                  | 1  |
| 1.Latar Belakang.....                                                                                | 1  |
| 2.Dasar.....                                                                                         | 4  |
| 3.Maksud dan Tujuan.....                                                                             | 5  |
| B. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN<br>INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN KAPUAS.....                | 6  |
| C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN<br>INFORMASI PUBLIK.....                                      | 9  |
| D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU<br>KABUPATEN KAPUAS.....                                | 16 |
| E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI<br>PUBLIK.....                                            | 19 |
| F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM<br>PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....                 | 20 |
| G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT<br>UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN<br>INFORMASI ..... | 20 |
| H. PENUTUP.....                                                                                      | 21 |
| LAMPIRAN                                                                                             |    |



# Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, keterbukaan informasi menjadi sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai bagian dari penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani kebutuhan informasi publik secara profesional, transparan dan bertanggung jawab

Untuk melaksanakan amanat tersebut, KPU Kabupaten Kapuas membentuk dan mengoperasikan Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang+undangan.

PPID KPU Kabupaten Kapuas berperan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas. Melalui PPID, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, tahapan pemilihan, program dan kegiatan, penggunaan anggaran, serta informasi lain yang bersifat terbuka.

# Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Dengan demikian, keberadaan PPID diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan publik, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemilu yang berintegritas.

Laporan PPID KPU Kabupaten Kapuas ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode pelaporan. Laporan ini memuat gambaran umum mengenai kebijakan pelayanan informasi, struktur dan mekanisme kerja PPID, jenis dan klasifikasi informasi publik, sarana dan prasarana pendukung, serta capaian kinerja pelayanan informasi yang telah dilaksanakan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan berbagai tantangan, kendala, serta upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan sebagaibahan evaluasi internal bagi KPU Kabupaten Kapuas dalam mengoptimalkan fungsi PPID ke depan. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pelayanan informasi publik telahberjalan sesuai prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi sumberinformasi bagi pemangkukepentingan, baik internal maupun eksternal, mengenai komitmen KPU Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dengan tersusunnya Laporan PPID KPU Kabupaten Kapuas ini,

# Pendahuluan

diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis peningkatan pelayanan informasi di masa yang akan datang.

KPU Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

# B. DASAR

Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;



Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;



Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar layanan Informasi Publik;





## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Maksud

1. Memberikan Pelayanan data dan informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
2. Agar bagi pengelola media center dapat melaksanakan fungsi komunikasi Komisi Pemilihan Umum, baik internal maupun Eksternal, serta sosialisasi informasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

### b. Tujuan

Untuk memberikan layanan data informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

## B. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN KAPUAS



Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pertama, persiapan meliputi pengumpulan dan pengolahan terhadap data dan informasi yang dalam penguasaan KPU Kabupaten Kapuas.



Kedua, kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terhadap kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor Tahun dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

# masing-masing tahap mencakup kegiatan yang meliputi:

1.

## PPID

Untuk mendapatkan data dan informasi yang telah dikuasai memohon persetujuan Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas selaku Penanggungjawab untuk meminta kepada Kepala Sub Bagian mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang telah dikuasai sesuai tugas pokok dan fungsinya;

2.

## KASUBAG

1. Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai
2. Mengolah data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya;
3. Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
4. Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya kepada Kepala Bagian untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut.
5. Hasil persetujuan selanjutnya dilakukan penyimpanan dalam dokumen yang disusun secara rapi dan baik

3.

## SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS

setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya dari Kepala SubBagian, segera :

- Melakukan kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya;
- Mengumpulkan semua data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya yang diterima dari SubBagian;
- Menyetujui data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk siap diakses dan dilaporkan dan diverifikasi oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Bagian, segera melakukan :

1. Memverifikasi kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub Bagian. Verifikasi dalam bentuk kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran data dan informasi yang hendak disampaikan disampaikan memastikan adanya kesesuaian antara data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat dengan dokumen pendukung yang berkaitan;
2. Memilih dan memilah semua data dan informasi tersebut yang dapat diumumkan/diakses dan yang dikecualikan berdasarkan masukan PPID;
3. Menyerahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas untuk dilakukan otentifikasi dan persetujuan.

#### 4.

### KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN Kapuas

setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya serta hasil verifikasi akhir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas, segera melakukan :

1. Membahas bersama Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas akan hasil verifikasi dengan melakukan otentifikasi. Kegiatan otentifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan atas ke-sah-an data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Serta pemeriksaan atas status final data dan informasi dari sisi proses;
2. Menyerahkan hasil verifikasi dan otentifikasi kepada PPID melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas untuk segera dapat diakses oleh publik sesuai mekanisme standar operasional prosedur data dan informasi secara langsung atau tidak langsung.

#### 5.

### PPID

setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Ketua KPU Kabupaten Kapuas segera dilakukan :

- a) Mencatat dalam Buku Register Dokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya;
- b) Menyimpan data dan informasi yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam dokumentasi yang rapi dan baik;
- c) Segera menyiapkan data dan informasi untuk dapat diakses masyarakat melalui Perpustakaan atau PIM atau situs web.

## C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

a. Menyediakan Data Pelayanan Permohonan Informasi publik yang dikuasai oleh PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas secara langsung maupun EPPID KPU Kabupaten Kapuas : <https://kapuaskabppid.kpu.go.id/>



b. Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Kapuas

c. Koneksi Internet;



d. Website resmi KPU Kabupaten Kapuas  
<https://kab-kapuas.kpu.go.id/>



## e. Media Sosial



### 1) Facebook : kpukapuas

KPU Kabupaten Kapuas juga memanfaatkan media sosial Facebook sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Salah satu keunggulan utama Facebook adalah kemampuannya dalam menyebarkan informasi secara cepat dan masif. Melalui fitur Halaman (Page),

KPU Kabupaten Kapuas dapat menyampaikan berbagai informasi resmi, seperti program kerja, pengumuman, serta kegiatan yang dilaksanakan, secara langsung kepada publik. Akun Facebook KPU Kabupaten Kapuas dapat ditemukan dengan nama pengguna "KPU Kapuas", yang hingga saat ini memiliki sebanyak 2260 pengikut.



### 2) Instagram : kpukapuas

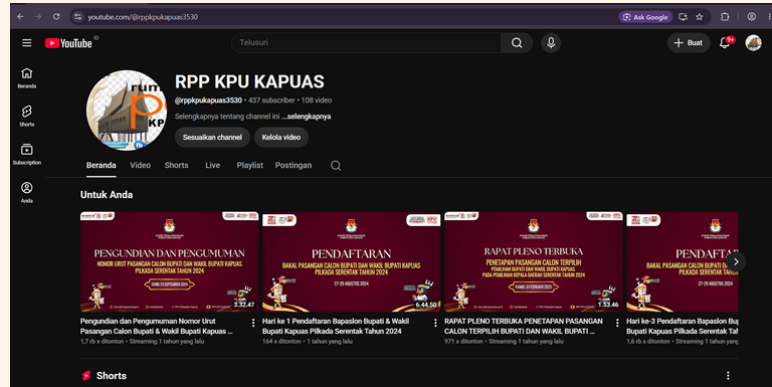
Akun Instagram KPU Kabupaten Kapuas memiliki jumlah pengikut sebanyak ..... dengan total jumlah postingan sebanyak ..... unggahan. Akun Instagram menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi kepeiluan, edukasi pemilih, hingga kabar terkini tentang tahapan. Tak hanya informatif, kontennya juga dikemas secara menarik melalui reels, infografis, dan unggahan kreatif lainnya





### 3) Youtube : RPP KPU KAPUAS

Youtube KPU Kabupaten Kapuas menyajikan pembahasan seputar pemilihan, demokrasi, kelembagaan KPU, serta partisipasi masyarakat dengan bahasa yang ringan dan komunikatif.

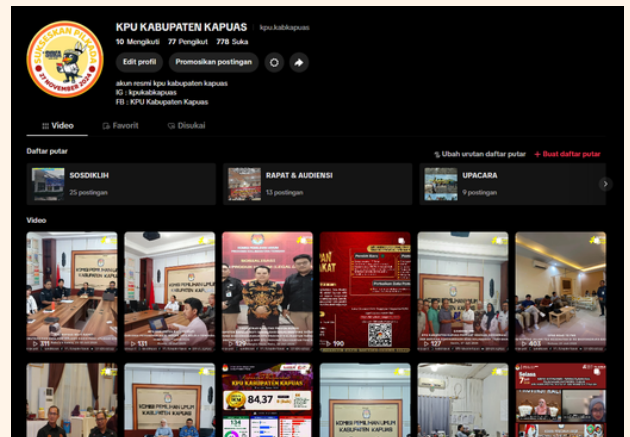


Program ini didukung oleh platform YouTube, yang juga dimanfaatkan untuk live streaming kegiatan penting tahapan pemilu dan pilkada. Kanal YouTube KPU Kabupaten Kapuas saat ini memiliki 437 subscriber dengan total 108 video, memperkuat peran KPU sebagai penyelenggara pemilu sekaligus agen pendidikan demokrasi.



### 4) Tiktok : kpukapuas

Konten utama yang diunggah pada platform TikTok KPU Kabupaten Kapuas berupa video liputan dan edukasi berdurasi singkat, seperti tips memilih, tahapan pemilu, serta kampanye anti-hoaks. Format visual yang cepat dan menarik memungkinkan pesan pemilihan disampaikan secara efektif dengan kemasan ringan dan mengikuti tren.



TikTok menjadi media strategis karena mampu menjangkau audiens luas meskipun jumlah pengikut belum besar, serta memiliki demografi pengguna yang didominasi usia 16–30 tahun. Hal ini menjadikan TikTok efektif untuk menjangkau pemilih pemula dan pemilih muda yang sulit dijangkau melalui media konvensional. Akun TikTok KPU Kabupaten Kapuas memiliki 1.168 pengikut.

f. Menerima keberatan atas permohonan yang telah diterima atau ditolak.

# NIHIL

## 2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.

### STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

| NO | NAMA                      | JABATAN                                                                                         | JABATAN DALAM STRUKTUR                             |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                                                                                               | 4                                                  |
| 1  | Charles Bronson           | Ketua KPU<br>Kabupaten Kapuas                                                                   | Pembina                                            |
| 2  | Dina Mariana              | Anggota KPU Kabupaten Kapuas                                                                    |                                                    |
| 3  | M. Fery Irawan            |                                                                                                 |                                                    |
| 4  | Maya Widya Sari Sihombing |                                                                                                 |                                                    |
| 5  | Deden Firmansyah          |                                                                                                 |                                                    |
| 6  | Dina Mariana              | Anggota KPU Kabupaten Kapuas, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemiiilh, Partisipasi dan SDM | Tim Pertimbangan                                   |
| 7  | Heldayani                 | Sekretaris KPU<br>Kabupaten Kapuas                                                              |                                                    |
| 8  | Gagah Christianoro        | Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia                               |                                                    |
| 9  | Heldayani                 | Sekretaris KPU<br>Kabupaten Kapuas                                                              | Atasan PPID                                        |
| 10 | Gagah Christianoro        | Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia                               | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) |
| 11 | Tanti Lupitae             | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik                                                            | Tim Penghubung                                     |
| 12 | Dukan Choiri              | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                                                        |                                                    |
| 13 | Wahyudi Romansyah         | Plt Kassubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                                            |                                                    |
| 14 | Aldianor                  | Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia                        | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi           |
| 15 | Jesika Silvana            | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                                                     |                                                    |
| 16 | Akbar Rizkhan Khair Lutfi | Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                                                 |                                                    |
| 17 | Dody Irawan Ramli         | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum                                                  |                                                    |

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN Kapuas**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, terdiri dari :**

- a** Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :

- b**
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Sumber Daya Manusia;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
  3. Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas;

- c** Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

- d** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

- e** Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yaitu Kasubbag yang ditetapkan pada Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas;

- f** Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang ditetapkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

**Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :**

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

## URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAPUAS

Pembina PPID berwenang :

- a**
- 1..menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
  - 2.menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
  - 3.melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

- b**
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

**c** Atasan PPID bertugas :

- 1.Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- 2.menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- 3.mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- 4.memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan peraturan perundangan.

**d** PPID bertugas :

- 1..merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- 2.menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- 3.menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- 4.menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- 5.membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Kapuas;
- 6.menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- 7.membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

- e** Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

**f** Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

### **3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya.**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya) sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor KPU Kabupaten Kapuas atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan Informasinya.

## D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN KAPUAS

### 1. Jumlah Permohonan Informasi publik

#### a Layanan Langsung

PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas telah memberikan layanan secara langsung Informasi publik kepada 8 (delapan) Pemohon Informasi dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi (Form PPID.BLA-03/ Form Model PPID-B) dicukupi oleh KPU Kabupaten Kapuas dan memberikan Formulir Pemberitahuan Tertulis (Form PPID.BLA-04/ Form Model PPID-D), Rekapitulasi Daftar Hasil Pelayanan Informasi Publik Pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Kapuas sebagaimana lampiran 1.



KPU Kabupaten Kapuas memberikan layanan Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Melalui layanan ini, pengurus Partai Politik memperoleh akses informasi yang dibutuhkan secara terbuka, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keperluan Bantuan Dana Partai Politik dari Kesbangpol Kabupaten Kapuas.

KPU Kabupaten Kapuas senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, guna meningkatkan pemahaman dan kualitas kajian terkait kepemiluan dan demokrasi di Indonesia.

E-PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas telah memberikan layanan informasi publik secara elektronik atas permohonan datadan informasi yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Kapuas. Layanan tersebut dilakukan secara online melalui E-PPID pada laman <https://kapuaskabppid.kpu.go.id/>



dan tercatatNIHIL adanya permohonan informasipublik yang diajukanmelalui formulir permohonan informasi secara online.

Selain melaluiE-PPID, KPU Kabupaten Kapuas juga melayani permohonan informasi publiksecara elektronik melalui email [kpukapuas.parhupmassdm@gmail.com](mailto:kpukapuas.parhupmassdm@gmail.com)

Serta WhatsApp di nomor +62 851 8454 1771, sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan informasi kepada masyarakat

## **2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kapuas**

Jangka waktu diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kapuas

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung,, kurir, email, fax ataupun jasa pos;

## **3. Jumlah Permohonan Informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.**

Jumlah Permohonan Informasi publik yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 8 (delapan) Pemohon Informasi dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi (Form PPID.BLA-03/ Form Model PPID-B) dicukupi oleh KPU Kabupaten Kapuas dan memberikan Formulir Pemberitahuan Tertulis (Form PPID.BLA-04/ Form Model PPID-D), Rekapitulasi Daftar sebagaimana dalam lampiran.

## **4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya.**

Tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak oleh PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas pada Tahun 2025.

## E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK, MELIPUTI

**01**

### Jumlah Keberatan yang diterima

Jumlah Keberatan pemohon Informasi Publik yang diterima PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas **tidak ada/ NIHIL**

**02**

### Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya

**Tidak ada/NIHIL**

**03**

### Jumlah Permohonan Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang.

**Tidak ada/NIHIL**

**04**

### Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudan Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah

**Tidak Ada**

**05**

### Jumlah Gugatan yang diajukan ke Pengadilan

**Tidak ada**

**06**

### Hasil putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik.

**Tidak ada**

## F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK;

**01**

### **Kendala Eksternal**

Tidak ada

**02**

### **Kendala Internal**

Tidak adanya dana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Informasi Publik

## G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.

### **1. Rekomendasi**

Agar dapat dianggarkan dana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada tahun – tahun berikutnya.

### **2. Rencana Tindak Lanjut**

1. Peningkatan tata kelola penyimpanan dan pengarsipan dokumen informasi dan data dalam bentuk softcopy dan hardcopy serta penyebarluasannya kepada publik;
2. Peningkatan koordinasi secara internal dengan sub bagian pada badan publik PPID KPU Kabupaten Kapuas untuk mempermudah mendapatkan data dan dokumen informasi.



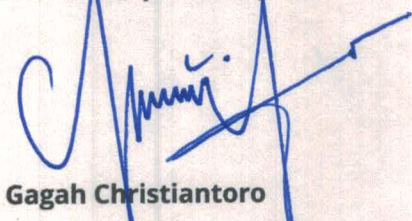
# Penutup

Dengan adanya laporan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Kapuas tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat secara umum bahwa keterbukaan informasi telah dijalankan. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga saran, masukan, dan kritik yang membangun diharapkan dapat memperbaiki kinerja layanan informasi publik KPU Kabupaten Kapuas.

Mengetahui :  
Atasan PPID KPU Kabupaten Kapuas,

  
Hedayani

PPID KPU Kabupaten Kapuas

  
Gagah Christiantoro





# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**

Jl. Tambun Bungai No 71 Kuala Kapuas Kode Pos 73514

WA : 085184541771

Email : [kpukapuasppid@gmail.com](mailto:kpukapuasppid@gmail.com)

Website : [www.kab-kapuas.kpu.go.id](http://www.kab-kapuas.kpu.go.id)



**KPU**  
KABUPATEN KAPUAS

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

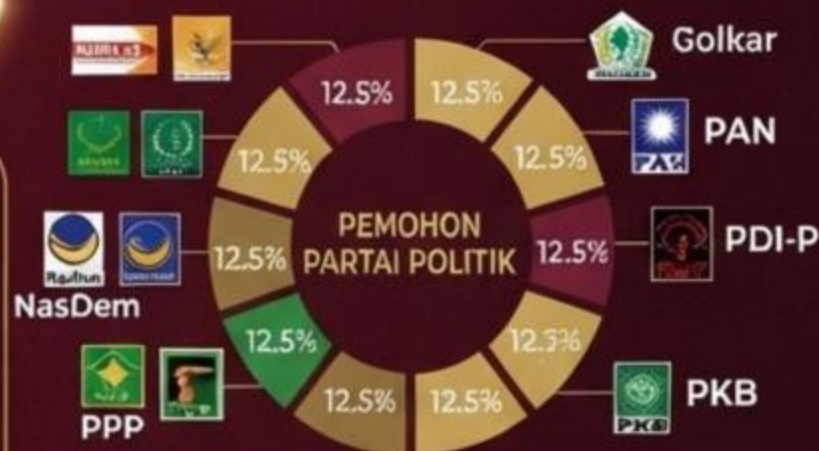
## REKAPITULASI TAHUN 2025: JANUARI - DESEMBER

**TOTAL PERMOHONAN: 8**

### DISTRIBUSI BULANAN PERMOHONAN



### PEMOHON PARTAI POLITIK



**TUJUAN PERMOHONAN:**  
Permintaan Surat Keterangan  
Autentifikasi Hasil Penetapan Kursi dan  
Suara Partai Politik Pemilu 2024

### STATUS PERMOHONAN



**100%** Dikabulkan  
Seluruhnya

### WAKTU PENYELESAIAN



**100%** Tepat Waktu

### KEBERATAN



**0%** Tidak Ada

### PELAYANAN



**100%** Puas